



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 91110-, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III Farmasi, pekerjaan PNS Pemda, tempat kediaman di Jalan -, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: gaths.nr1210@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK 91110-, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 09 April 1991 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III Kebidanan, pekerjaan PNS Puskesmas -, tempat kediaman di Jalan - Arso XIII, Kampung Naramben, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso melalui aplikasi ecourt dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Senin, 05 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1436 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -X/2015, tanggal 02 Oktober 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman orang tua Pemohon yang beralamatkan di Jalan - Arso IX, RT.004, RW.004, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Pemohon kembali ke tempat tugas di Distrik Senggi, sedangkan Termohon kembali ke tempat tugas di Distrik Arso Timur, terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di Arso IX, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Sering terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan (LDR) karena berbeda tempat tugas dan jarang ada titik temu;
 - 5.2. Setiap ada permasalahan rumah tangga Termohon sulit untuk di ajak diskusi untuk mencari solusi, baik itu dalam hal ekonomi ataupun masalah lainnya;
 - 5.3. Termohon bersikap lebih sensitive dan merasa disudutkan karena sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon tidak pernah memperlakukan hal tersebut;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak Maret 2024 dimana diantara Pemohon dan Termohon terjadi

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang ada, sehingga saat Pemohon menegur Termohon, Termohon menjawab dengan nada tinggi, lalu antara Pemohon dan Termohon ribut sampai akhirnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan tidak lagi berhubungan suami istri sejak bulan Maret 2024;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah secara baik-baik kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada pihak keluarga Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Bapperida- Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Keerom, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Keerom dengan Nomor 010/680/IX/2024/Bapperida tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon, tanggal 2 September 2024, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H dan sesuai dengan laporan mediator tersebut tanggal 16 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dimana Pemohon tetap melanjutkan permohonan cerainya dengan Termohon dan keduanya bersepakat jika terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan Mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nafkah masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pada Senin, 05 Oktober 2015, bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1436 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai kutipan akta nikah Nomor 67/03/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015.
2. Iya benar;
3. Iya benar;
4. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



5. Bahwa gugatan Pemohon :

5.1. Bahwa terkait LDR ketika suami bekerja di BAPPEDA dan RS Kwaingga, sedangkan saya di Arso timur. Kala itu suami lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di arso 9, dari pada ke rumah dinas di Arso timur, yang mana jarak tempuh antara rumah orang tuanya dan rumah dinas saya kurang lebih sama, dan ketika saya memiliki waktu libur, saya berupaya untuk datang dan menginap di rumah orang tuanya berserta Pemohon namun Pemohon menolak dengan mengatakan tidak usah nanti capek, dan Pemohon sama sekali tidak memiliki inisiatif yang datang ke rumah dinas saya. Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun, tentunya saya sebagai istri Pemohon merasa kesepian. kemudian Pernah saya sampaikan (minta izin) untuk tinggal serumah dengan teman/staf perempuan yang baru mau masuk, namun suami melarang dengan alasan Rumah dinas adalah hak ASN, sehingga tidak perlu serumah dengan orang lain.

5.2. Bahwa Saya merasa sudah cukup terlibat dalam hal ekonomi. Dan dalam hal diskusi saya merasa sudah berusaha ikut dan mengimbangi diskusi suami saya, Kalaupun ada yang tidak sepakat atau sepaham dalam berdiskusi saya pikir wajar saja. Namun Justru suami saya yang terkadang mengambil keputusan tanpa saya ketahui, misalnya 2x ganti motor tanpa berfikir Panjang.

5.3. Bahwa disini saya tidak Pungkiri, dan saya rasa setiap istri dengan ujian momongan, sensitive adalah hal yang sangat wajar apa lagi setiap kumpul keluarga sering ditanyai oleh keluarga dan bukan hal tabu, terlebih lagi saya tidak mendapatkan support mental dari suami terkait hal ini. Terlebih lagi, saya sedang focus mengumpulkan biaya untuk Promil ke dokter yang mana biayanya tidak sedikit, dan seiring berjalannya Promil suami saya beberapa kali membahas soal ada yang menjual lahan kapling namun saya mengatakan kita mengutamakan pada pembiayaan promil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Iya benar saya yang meninggalkan kediaman bersama, Namun saya meninggalkan kediaman bersama dikarenakan pada saat terjadi perselisihan tersebut, suami saya terlebih dahulu menggunakan nada tinggi sehingga saya dengan spontan juga menjawab dengan nada tinggi dalam keadaan baru saja saya bekerja setengah hari didapur (kondisi sangat lelah), kemudian Disini suami mengatakan kata makian dan mengucapkan kata talak seperti “kalaw mau pisah ya udh kita pisah”, sehingga saya tidak bisa mencerna lagi betapa sakit hati, kecewa, marah dan sedih, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya jam 18.30 malam, tanpa disusul oleh suami. Bahkan suami mengatakan “silahkan kalau mau pergi, kalau berani keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi”.

7. Iya benar;

8. Iya benar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut:

Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat, sebagai berikut:

1. -

2. -

3. -

4. -

5. Bahwa gugatan Pemohon :

5.1. Bahwa terkait LDR ketika suami bekerja di BAPPEDA dan RS Kwaingga, sedangkan saya di Arso timur. Kala itu suami lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di arso 9, dari pada ke rumah dinas di Arso timur, yang mana jarak tempuh antara rumah orang tuanya dan rumah dinas saya kurang lebih sama, dan ketika saya memiliki waktu libur, saya berupaya untuk datang dan menginap dirumah orang tuanya berserta Pemohon namun Pemohon menolak dengan mengatakan tidak usah nanti capek, dan Pemohon sama sekai tidak memiliki inisiatif yang datang ke

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



rumah dinas saya Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun, tentunya saya sebagai istri Pemohon merasa kesepian. kemudian Pernah saya sampaikan (minta izin) untuk tinggal serumah dengan teman/staf perempuan yang baru mau masuk, namun suami melarang dengan alasan Rumah dinas adalah hak ASN, sehingga tidak perlu serumah dengan orang lain.

Jawaban penggugat :

- Apa yang disampaikan tidak sepenuhnya benar saya sebagai suami mengunjungi istri 2-3 hari di sana bila mana dalam waktu satu minggu dia tidak pulang.
- Jawaban 1 : (Ketika honor dirumah sakit 2017)mengapa demikian karena faktor kekurangan ekonomi yang saya alami menyebabkan saya berupaya memanfaatkan waktu luang saya untuk berkebun di arso 9 untuk perbaikan ekonomi mengurangi konflik-konflik yang ada. Itu yang membuat saya lebih banyak waktu di arso 9 walaupun sering mengalami kegagalan dalam berkebun hasil panen baik harga murah sering terjadi sehingga saya tidak mampu memberikan kontribusi ekonomi keluarga secara rutin, dan kegagalan dalam berkebun itu sering terjadi. Dengan tidak adanya penghasilan tetap menyebabkan saya tidak percaya diri Ketika harus mengunjungi istri tidak membawa sesuatu meskipun istri saya meminta sesuatu secara lisan namun Ketika Bersama saya merasa sikap yang ditunjukkan kurang memposisikan saya sebagai suami. Saya memilih pekerjaan sampingan di waktu luang yaitu dengan berkebun karena saya tidak punya keahlian lain di luar itu.
- Jawaban 2 : (Ketika honor Bappeda 2018) melanjutkan jawaban no 1. Saya sebagai suami mengevaluasi kehidupan rumah tangga ini sering terjadi konflik saya berupaya membantu dengan relasi yang saya miliki untuk dapat memindah tugaskan istri dari Puskesmas Ptewi Distrik Arso Timur ke Puskesmas Arso III Distrik Skanto, dengan tujuan agar lebih dekat dengan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



rumah tinggal Bersama dengan harapan dapat membina rumah tangga lebih baik sesuai tujuan pernikahan. Namun upaya pengajuan itu belum berhasil. Setiap bulan mengecek perkembangan permohonan saya hingga di tahun 2022 jawaban surat itu terbalas dan diakomodir pindah tugas ke Puskesmas Arso III.

- Alasan terbatasnya waktu berjumpa Ketika bekerja honorer di bappeda tidak jauh berbeda dengan Ketika bekerja di rumah sakit, akan tetapi Ketika saya bekerja di Bappeda kesibukan kantor jauh lebih padat, dengan status saya sebagai honorer saya hanya berusaha totalitas terhadap pekerjaan. Dengan pengharapan dapat merubah masa depan dan keadaan ekonomi yang lebih baik.
- Ketidak setujuan untuk istri saya tinggal Bersama rekannya dikarenakan rumah dinas tersebut berupa rumah cople yang berjarak hanya terbatas tembok, selain itu saya bersama istri pernah tinggal Bersama rekannya dalam satu rumah dua pasangan suami istri Ketika belum mendapatkan rumah dinas sendiri . tidak ada konflik atau kesalahpahaman apapun hanya saja saya kurang nyaman untuk tinggal Bersama orang lain meskipun itu rekan istri saya. Karena saya berfikir dalam rumah tangga butuh privasi dan sewaktu waktu saya pulang terjaga privasi itu.

5.2. Bahwa Saya merasa sudah cukup terlibat dalam hal ekonomi. Dan dalam hal diskusi saya merasa sudah berusaha ikut dan mengimbangi diskusi suami saya, Kalaupun ada yang tidak sepakat atau sepaham dalam berdiskusi saya pikir wajar saja. Namun Justru suami saya yang terkadang mengambil keputusan tanpa saya ketahui, misalnya 2x ganti motor tanpa berfikir Panjang.

Jawaban penggugat :

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



- Membantu ekonomi benar adanya karena saya hanya seorang tenaga honorer saat itu istri saya berprofesi seorang ASN tahun 2017 tentunya secara penghasilan jauh lebih baik, yang mana sejak 2015 saya menikah banyak tawaran pekerjaan diluar papua akan tetapi saya tidak menerima dengan pertimbangan sudah pasti istri saya harus meninggalkan pekerjaannya, dan saya sangat menghargai jerih payah kedua orang tuanya yang sudah menyekolahkan saya, sehingga saya mengambil keputusan untuk tidak menerima tawaran itu dan saya tetap berusaha bekerja di area Kabupaten Keerom dengan segala bentuk pertimbangan dan keadaan.
- Pergantian kendaraan 2,3 atau 4 kali itu perbedaan cara pandang. Dan itu sulit di jelaskan ke istri saya yang tidak faham masalah kendaraan (otomotif), benar saya pernah membeli kendaraan, harga pembelian kendaraan second dengan membeli kendaraan bekas itu juga maksimal yang pernah saya beli harga 12 juta sekali, selebihnya ganti kendaraan harga 10 dan 7 pernah. Dan itu untuk penunjang keseharian pekerjaan bukan bermewah-mewahan.

5.3. Bahwa disini saya tidak Pungkiri, dan saya rasa setiap istri dengan ujian momongan, sensitive adalah hal yang sangat wajar apa lagi setiap kumpul keluarga sering ditanyai oleh keluarga dan bukan hal tabu, terlebih lagi saya tidak mendapatkan support mental dari suami terkait hal ini. Terlebih lagi, saya sedang focus mengumpulkan biaya untuk Promil ke dokter yang mana biayanya tidak sedikit, dan seiring berjalannya Promil suami saya beberapa kali membahas soal ada yang menjual lahan kapling namun saya mengatakan kita mengutamakan pada pembiayaan promil.

Jawaban penggugat :

- Pembahasan program hamil dan pembiayaannya, jawaban saya sebagai suami mendukung penuh walaupun belum bisa berkontribusi secara materil saya sifatnyaa hanya mengarahkan

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



tabungan promil dialokasikan ke investasi tanah yg kebetulan teman ingin menjual dengan harga dibawah standar dengan tujuan nanti kita jual Ketika jadwal promil di lakukan karena jadwal promil saat itu masih Panjang supaya mempunyai nilai jual tambah agar supaya bisa menambah nilai Tabungan yang tidak produktif. Saya sebagai suami hanya berniat itu. Hanya saja penjelasan diskusi sikap yang ditunjukkan oleh istri saya tidak mengenakan perasaan dan saya lebih memilih menghindari diskusi yang tidak sehat dengan maksud menghindari konflik.

- Saya selalu mendampingi di saat kontrol dan promil serta mendukung secara mental dan moril telah saya lakukan dengan sepenuh hati, namun saya merasa sikap yang ditunjukan oleh istri saya seolah-olah saya tidak melakukan upaya. ± 8 tahun bukanlah waktu yang sebentar dalam menjalin rumah tangga serta dapat bertahan karena menerima kekurangan dan kelebihan. Disinilah saya merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga.

6. Iya benar saya yang meninggalkan kediaman bersama, Namun saya meninggalkan kediaman bersama dikarenakan pada saat terjadi perselisihan tersebut, suami saya terlebih dahulu menggunakan nada tinggi sehingga saya dengan spontan juga menjawab dengan nada tinggi dalam keadaan baru saja saya bekerja setengah hari didapur (kondisi sangat lelah), kemudian Disini suami mengatakan kata makian dan mengucapkan kata talak seperti “kalaw mau pisah ya udh kita pisah”, sehingga saya tidak bisa mencerna lagi betapa sakit hati, kecewa, marah dan sedih, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya jam 18.30 malam, tanpa disusul oleh suami. Bahkan suami mengatakan “silahkan kalau mau pergi, kalau berani keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi”.

Jawaban pengugat :

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



- Kepergian dia dari rumah : pada tahun 2015 kami melaksanakan pernikahan seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2017 mulai timbul perselisihan rumah tangga, istri saya sempat mengucapkan kata cerai baik secara lisan maupun melalui pesan wathsup, kemudian saat itu saya menanggapi dengan jawaban jika kamu menginginkan itu saya mempersilahkan, tapi silahkan diurus sendiri dengan keadaan marah saya menjawabnya.

meskipun saya tidak menginginkan perpisahan namun peristiwa itu terus berulang dan istri saya pernah berucap kurang lebihnya seperti ini” *Mas kalau saya tidak menikah dengan sampean, masih banyak teman-teman kakak saya yang jauh lebih baik*”. Perkataan ini yang sempat terucap dari istri saya yang membuat perasaan saya sakit pada saat itu akan tetapi demi mempertahankan rumah tangga kami sehingga saya memilih diam dan mengalah dengan tidak menanggapi ucapan tersebut. Semenjak terjadinya peristiwa tersebut sebagai suami saya merasa kurang dihargai dengan upaya yang sudah saya lakukan meskipun belum sepenuhnya sesuai yang diinginkan. Saya menyadari bahwa dari segi ekonomi penuh kekurangan ,Sehingga terakhir terjadi konflik , saya menegur di jawab dengan jawaban yang menyingung perasaan dan saya berucap diluar kendali saya karena tekanan pikiran selama kurang lebih 8 tahun dan Ketika dia memutuskan pergi dari rumah saya berusaha melarang dia pergi dengan maksud untuk dapat diselesaikan secara baik-baik namun dia bersiketek untuk pergi, untuk menghindari konflik saya membiarkan dia pergi agar dia dapat menenangkan pikirannya dengan rencana keesokan harinya saya jemput untuk menyelesaikan persoalan ini, belum sempat saya menjemput karena saya berfikir akan menjemputnya disore hari tetapi saya terkejut dia bersama keluarganya datang kerumah saya dipagi hari kurang lebih jam 10.00 WIT. keluarga istri saya datang untuk mengambil adiknya dan saya di minta untuk mengemas barang-

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



barangnya tapi saya menolak saya berusaha menjelaskan apa yang terjadi namun istri dan keluarganya mengambil Keputusan apa yang sudah terjadi antara saya dan istri, sudah tergolong talak 3 sesuai dengan keilmuan dan dalil dalil yang di kuasai kakak istri saya. tapi saya bersikap tidak menerima pendapat itu. Akan tetapi istri dan pihak keluarganya tetap berpegang teguh dengan apa yang di yakini. Pada akhirnya keluarga saya berusaha untuk menengahi persoalan ini, namun gagal. Pada kalimat mediasi keluarga di penutup saya meminta kesempatan bertanya kepada keluarga istri saya, untuk saya bertanya kepada istri saya langsung apakah persoalan ini sudah tidak bisa di selesaikan tanpa perpisahan jawaban istri saya tergantung kakaknya yang mana hal ini sudah tidak bisa. Pertanyaan yang sama terucap dari keluarga saya jawaban yang sama terulang. Dari mediasi ini saya sebagai suami tidak bisa berbuat apapun dan menghargai apa yang menjadi Keputusan pihak istri dan keluarga.

- Saya terkhusus dan keluarga besar saya menidaklanjuti apa yang menjadi Keputusan istri dan keluarga besarnya Satu minggu kemudian saya Bersama keluarga menyerahkan secara resmi datang berkunjung rumah keluarga istri saya dan mengucapkan bahwa awal pertemuan baik maka perpisahan ini harus di lakukan dengan baik.
- 6 bulan kemudian saya mengajukan permohonan ini, sesuai dengan apa yang sudah di putusan Bersama.

7. -

8. -

Sebagai penutup ucapan terima kasih saya khususnya dan keluarga besar saya atas seluruh kebaikan yang telah di berikan selama bersama berumah tangga dengan saya ± 8 tahun. Permohonan maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati istri dan keluarga besar, begitu pula sebaliknya saya terkhusus dan keluarga besar saya menerima dengan ikhlas dan lapang dada apapun yang terjadi selama menjadi

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



keluarga selama \pm 8 tahun apabila bila ada kurang lebihnya, menjadi pembelajaran bersama untuk kehidupan yang akan datang yang lebih baik.

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik sebagai berikut:

Bahwa pada replik Pemohon, pada Posita 5, point 5.1, 5.2, 5.3, sebagai berikut:

- 5.1. a. Saat saya bertugas di Arso Timur, saya dapat jadwal untuk turun atau pulang ke rumah keluarga yaitu per 2 minggu sekali, bukan per-minggu. Dalam 2 minggu tersebut, saya di kunjungi oleh suami 1 kali, jadi bukan setiap minggu dikunjungi. Namun semakin kesini, suami saya semakin jarang sekali datang, terkadang 2 minggu tidak datang sama sekali, bahkan pernah datang hanya pada saat saya minta tolong ambil beras. Seringkali kalau saya mengeluh bosan, hanya disarankan untuk kumpul dengan teman-teman/tetangga (perempuan). Padahal yang saya harapkan adalah kehadirannya.
- b. Mohon maaf jika Suami merasa bahwa sikap yang saya tunjukkan kurang memposisikan dirinya sebagai suami. Dan terkait tidak adanya penghasilan tetap suami yang menyebabkan suami saya tidak percaya diri ketika ingin mengunjungi saya, sesungguhnya Saya tidak meminta yang aneh-aneh dari suami, saya pun mengerti posisi suami saat itu. Yang saya minta kurang lebih hanya sebatas makanan, hanya ingin di perlakukan selayaknya istri pada umumnya, yaitu ingin diperhatikan oleh suami. Bukan meminta yang mewah-mewah. Saya tidak pernah mempermasalahkan besaran/nominal yang suami saya dapatkan, selama suami saya sudah berupaya sungguh-sungguh. Yang saya harapkan adalah suami saya bisa tau urutan prioritas keuangan, dan terkait mengalami kegagalan dalam berkebun, saya pun telah berusaha membantu suami dengan memberikan soslusi ingin membelikan satu atau dua ekor sapi untuk dipelihara/ternak namun suami saya menolak dengan mengatakan "kalau satu atau dua ekor sapi itu nanggung, kalua niat pelihara ya sepuluh ekor sapi".

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



- c. Saya berterimakasih karena suami sudah berusaha mengurus kepindahan saya, namun saat suami berupaya pengajuan pindah dan belum berhasil, saya sempat menyampaikan usulan untuk beli tanah di pitewi dengan harapan saya suami bisa tetap pulang ke pitewi setiap hari dan bisa berkebun disana (hidup bersama) dan bisa menjadi solusi untuk masalah yang ada, kebetulan saat itu harga tanah di pitewi masih cukup terjangkau. Namun suami menolak dengan mengatakan kalau kamu mau saya rawat, pulang ke arso 9.
- d. Memang betul bahwa saat suami bekerja di bappeda, kesibukannya lebih padat, namun tidak setiap hari, ada hari sabtu dan minggu untuk libur. Akan tetapi tidak selalu datang menunjungi saya disana, saya sering di Tanya oleh teman dan tetangga luar kompleks, suaminya mana. Namun saya tutup telinga saja.
- 5.2. a. Terkait tawaran pekerjaan diluar daerah kepada suami saya, semestinya suami membicarakan tawaran tersebut kepada saya sehingga kita bisa mencari Solusi bersama namun suami tidak menceritakan tawaran tersebut. sehingga, saya tidak tahu menahu mengenai informasi ini.
- b. memang benar saya tidak tahu menau terkait masalah kendaraan (otomotif) namun yang saya pertimbangkan dari segi keuangan/ekonomi keluarga kami, pergantian kendaraan motor yang suami saya beli dengan harga 12, 10 dan 7, bagi saya adalah nominal yang besar, mengingat nafkah yang diberikan ke saya sangat seadanya dan saya pun sangat berusaha untuk mengerti keadaan ini, namun jika kendaraan itu memang dipergunakan untuk penunjang mobilitas sebenarnya tidak apa-apa, tetapi suami saya tetap saja tidak komunikasi dengan saya saat memutuskan mengganti motor.
- 5.3. a. Saya menghargai Pendapat suami bahwa ingin investasi tanah, suami saya menyampaikan bahwa ketika nanti dibutuhkan saat masa tua bisa dijual. Dalam hal ini pendapat saya tidak sama, saya menabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Progam hamil ke dokter, artinya bukan untuk masa tua, tetapi bisa saja dibutuhkan sewaktu-waktu. Sedangkan untuk menjual tanah tidak mudah. Sedangkan tabungan kami hanya itu saja.

- b. tidak sepenuhnya benar, Sejak suami saya bekerja di Senggi (awal menikah), saya selalu di antar ke dokter oleh adik saya, terkadang suami temani saat ada waktu. Hanya saja Program hamil terhenti karena keadaan keuangan, dan beberapa kali Promil berganti dokter namun belum berhasil. Suami saya rutin antar saya ke dokter sejak 2022, sejak kepindahan saya ke rumah arso 9 saja.

2. Bahwa pada replik Pemohon, pada Posita 6, sebagai berikut :

- a. Tidak benar, saya tidak merasa mengucapkan kalimat bahwa jika saya tidak menikah dengan suami saya, masih banyak teman-teman kakak saya yang lebih baik. Saya sebagai istri tidak menyangkal bahwa memang benar terjadi perselisihan yang cukup sering terjadi, baik masalah nafkah, sikap, maupun waktunya suami untuk saya dan keluarga saya, saya membenarkan bahwa ini memang terjadi. Terkait keluarga saya yang mengambil sikap atas kejadian malam itu, dikarenakan memang suami saya sudah mengucapkan kalimat talak 3 kali, di waktu dan keadaan yang berbeda.
- b. benar suami dan keluarga sudah menyerahkan saya kepada keluarga saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi 1 Pemohon, tempat tanggal lahir Ponorogo, 18 September 1978, agama Islam, pendidikan S2 Manajemen, pekerjaan PNS -

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Kabupaten Keerom, bertempat tinggal di Jalan - Arso III, RT.021/RW.007, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, keduanya belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Arso IX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan puasa Ramadan tahun 2024 tiba-tiba keluarga Termohon yaitu dua orang kakak Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mengklarifikasi terkait pengaduan Termohon tentang perlakuan kasar Pemohon dan juga kata-kata talak dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis proses musyawarah dua keluarga tersebut, namun yang saksi tahu Termohon meminta pulang karena takut dianggap berzina sehingga membawa seluruh pakaian Termohon;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, saksi dan juga Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mengembalikan Termohon kepada keluarganya secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi 2 Pemohon, tempat tanggal lahir Ponorogo, 02 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan - Arso IX, RT.004/RW.004, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, keduanya belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Arso IX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan puasa Ramadan tahun 2024 tiba-tiba keluarga Termohon yaitu dua orang kakak Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mengklarifikasi terkait pengaduan Termohon tentang perlakuan kasar Pemohon dan juga kata-kata talak dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis proses musyawarah dua keluarga tersebut, namun yang saksi tahu Termohon meminta pulang karena takut dianggap berzina sehingga membawa seluruh pakaian Termohon;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, saksi dan juga Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mengembalikan Termohon kepada keluarganya secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta diakui kebenarannya oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi 1 Termohon, tempat tanggal lahir Kebumen, 02 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan - Arso XIII, RT.006/RW.002, Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, keduanya belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Arso IX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut lantaran Termohon pulang ke rumah orang tua saksi dalam keadaan menangis;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan juga keluarga yang lain mendatangi rumah Pemohon untuk mengklarifikasi hal tersebut;
- Bahwa satu minggu setelah pertemuan tersebut, Pemohon dan juga keluarganya datang ke rumah Termohon untuk mengembalikan Termohon kepada keluarga secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehaati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi 2 Termohon, tempat tanggal lahir Kebumen, 11 Juni 1986, agama Islam, pendidikan S1 PAI, pekerjaan PNS Guru - Arso, bertempat tinggal di Jalan - Arso XIII, RT.006/RW.002, Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, keduanya belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Arso IX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2024 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut lantaran Termohon pulang ke rumah orang tua saksi dalam keadaan menangis karena pernah bersikap kasar dan memukul Termohon;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan juga keluarga yang lain mendatangi rumah Pemohon untuk mengklarifikasi hal tersebut;
- Bahwa satu minggu setelah pertemuan tersebut, Pemohon dan juga keluarganya datang ke rumah Termohon untuk mengembalikan Termohon kepada keluarga secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehaati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Pemohon secara baik-baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Keerom, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Keerom dengan Nomor 010/680/IX/2024/Bapperida tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon, tanggal 2 September 2024, sehingga dalam perkara

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam dan menikah dengan Termohon secara agama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Keerom, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg *jo.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon menghadap *in person* ke persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. dan sesuai dengan laporan mediator tersebut tanggal 16 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dimana dimana Pemohon tetap melanjutkan permohonan cerainya dengan Termohon dan keduanya bersepakat jika terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan Mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nafkah masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2017 disebabkan karena sering terjadi kesalahpahaman semenjak Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan serta sulitnya berdiskusi dengan Termohon akibat rasa sensitive karena belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama sebagaimana dalam petitumnya untuk diberi izin dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat bukti (P) tersebut juga telah

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 05 Oktober 2015 M dan dicatat oleh KUA Distrik Skanto Kabupaten Keerom, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-lalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat (T) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (T) yang diajukan Termohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini ataupun alat bukti tersebut dapat dikesampingkan apabila tidak berkaitan dengan alat bukti lain;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan terkait adanya percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui aplikasi whatsapp terkait sikap Pemohon yang kurang perhatian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 05 Oktober 2015 M di distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri namun belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal bulan Maret tahun 2024 mulai tidak harmonis sering

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan kurangnya komunikasi sejak keduanya berjauhan tempat tinggal akibat tugas dan pekerjaan yang mengakibatkan kesalahpahaman dan ketersinggungan satu sama lain;

- Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2024 Termohon pergi dari rumah bersama dan pihak Pemohon serta keluarga Pemohon telah mengembalikan Termohon dengan cara baik agar tetap terjaga silaturahmi diantara dua keluarga besar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurangnya

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi sejak keduanya berjauhan tempat tinggal akibat tugas dan pekerjaan yang mengakibatkan kesalahpahaman dan ketersinggungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2024 telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah berlangsung sejak tahun 2017 dan tidak dapat didamaikan diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dipersidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya: *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak istri pasca perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat mediasi dan di persidangan telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan Mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah berupa sejumlah uang, telah sesuai dengan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al- dukhûl*",

Menimbang, Hakim perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dalam menetapkan mut'ah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan Termohon dan kemampuan ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II di lingkungan pemerintah daerah Kererom, serta lamanya masa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri*

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;"

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Termohon serta kemampuan ekonomi Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II di lingkungan pemerintah daerah Kererom, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan Mut'ah, dan nafkah iddah kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PBT	: Rp -.
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 18.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp -.
5. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Ars